



P E N E T A P A N

Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Wamena;

Telah membaca berkas perkara perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn dalam perkara permohonan atas nama :

YUSUF WAERUE HUBI; Tempat di Yiwika, Tanggal 04 April 1972 Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Agama Katholik, Bertempat tinggal di Jalan Thamrin, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
- Penetapan Hakim Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Setelah membaca surat pencabutan permohonan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan dan diartikan surat permohonan pemohon tanggal 22 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena dibawah Register Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2020, Pemohon menyatakan yang pada pokoknya mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi sebagai Wali bagi HUBERTH NEIS MUTTANG khusus untuk mendaftar atau mengikuti seleksi penerimaan Calon TNI AD di Wamena Tahun 2020;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan perkara permohonan a quo Pemohon menyatakan bahwa setelah berkonsultasi dengan Pihak Kodim 1702 Jayawijaya sebagai Panitia Seleksi Penerimaan memberikan pernyataan bahwa terhadap Calon Pendaftar TNI AD yang merupakan kategori Putera/Puteri Papua atau Putera Daerah tidak diperlukan syarat

Halaman 1 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Pengadilan karena persyaratan tersebut khusus bagi calon pendaftar yang bukan kategori Putera/Puteri Papua.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka bersama ini Pemohon bermaksud untuk mencabut permohonannya. Dan pada persidangan tersebut pemohon juga menyerahkan surat pencabutan permohonan tertanggal 23 Oktober 2020 dan telah diterima oleh Hakim;

Mengingat, bahwa perkara permohonan tersebut adalah sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon sendiri, sehingga pencabutan permohonan oleh Pemohon secara lisan dan tertulis dipersidangan tersebut adalah menjadi hak dari Pemohon, dan oleh karenanya permohonan pencabutan permohonan dari Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara permohonan ini dikabulkan maka Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini telah dinyatakan dicabut, akan tetapi perkara ini telah mengeluarkan biaya, sehingga wajar dan patut apabila biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan pada Pemohon;

Mengingat Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan bahwa perkara permohonan Pemohon yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wamena yang tercatat dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn tanggal 23 Oktober 2020, telah dicabut oleh PEMOHON dalam persidangan;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Wamena untuk segera mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam register perkara perdata permohonan yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sejumlah Rp.206.000,00 (duaratus enam ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan pada hari : Jumat, tanggal 23 Oktober 2020 oleh kami : Wahyu Iswantoro, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh Liton Pagiling, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m,

Liton Pagiling, S.H.

Wahyu Iswantoro, S.H.

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Proses : Rp. 50.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
Biaya PNPB Panggilan : Rp. 10.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 10.000,- +

J u m l a h : Rp. 206.000,-

(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Pencabutan Nomor 68/Pdt.P/2020/PN Wmn